



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Batuborong
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /28 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Borong Bulu, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap./31/II/2021/Narkoba tanggal 08 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan melalui media Teleconference;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN BIN JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN BIN JAMALUDDIN A dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8020 gram setelah hasil lab menjadi 0,7931 gram;
  - 1 (satu) Sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2272 gram setelah hasil lab menjadi 0,1909 gram;
  - 1 (satu) Sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4263 gram setelah hasil lab menjadi 0,3646 gram;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa RIDWAN Bin JAMALUDDIN.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Bin JAMALUDDIN pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 06.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Borong Bulu Kel Tonrorita Kec. Biring Bulu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol. I jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Sdr. Syahrul Alias Konsol (DPO) menawarkan terdakwa agar menyimpan Narkotika Gol. 1 jenis sabu milik Syahrul Alias Konsol dan terdakwa menyetujuinya hingga pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar 14.00 wita, terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Borong Bulu Kel. Tonrorita Kec. Biring Bulu Kab. Gowa dimana Syahrul Alias Konsol (DPO) mendatangi terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa Narkotika Gol. 1 jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu, kemudian Syahrul Alias Konsol (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian Narkotika tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita, Syahrul Alias Konsol (DPO) kembali mendatangi terdakwa dengan meminta kepada terdakwa Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan bentuk 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening masing-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm



masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 Jenis sabu, setelah terdakwa menyerahkan Narkotika Gol. 1 jenis sabu, lalu terdakwa melihat Syahrul Alias Konsol memasukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan, selanjutnya Syahrul Alias Konsol (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu milik Syahrul Alias Konsol (DPO) yang ditiptkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening di Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik berisi didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu, terdakwa simpan kembali di depan lemari di dalamnya kamar milik terdakwa, kemudian 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu yang diserahkan Syahrul Alias Konsol kepada terdakwa, langsung terdakwa gunakan sendiri, setelah itu terdakwa tidak beraktifitas lagi dan tinggal dirumah terdakwa, hingga pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 06.20 wita bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Borong Bulu Kel. Tonrorita Kec. Biring Bulu Kab. Gowa, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, kemudian melakukan pengeledahan, dimana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu, didepan lemari di dalamnya kamar milik terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan dan membawa terdakwa serta melakukan introgasi, dimana terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Syahrul Alias Konsol



yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawah keruang Sat Narkoba Polres Gowa.

Bahwa kesemua barang bukti tersebut dan urine terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab .599/NNF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

Barang Bukti Yang Diperiksa Hasil Pemeriksaan

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8020 Gram setelah hasil lab menjadi 0,7931 Gram .(1336/2021/NNF) Positif Narkotika (Positif metamfetamina);
2. Sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2272 gram setelah hasil lab menjadi 0,1909 gram. (1337/2021/NNF) Positif Narkotika (Positif metamfetamina);
3. Sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4263 gram setelah hasil lab menjadi 0,3646 gram. (1338/2021/NNF) Positif Narkotika (Positif metamfetamina);
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine. (1339/2021/NNF) Positif Narkotika (Positif metamfetamina).

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidak tidaknya pelaku tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Gowa lakukan;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I (satu) jenis Sabu ;
- Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 06.20 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa di Lingkungan Borong Bulu, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat (informan) bahwa Terdakwa merupakan rekan dari Syahrul alias Konsol (DPO) yang terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, oleh karena yang menjadi target operasi adalah Sahrul alias Konsol;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian menemukan Narkotika jenis Sabu di depan lemari didalam kamar milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kotak permen mentos warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 3 sachet plastic bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Sahrul Alias Konsol (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diambil kembali oleh DPO Sahrul Alias Konsol secara berangsur sampai habis;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dijual oleh Sahrul alias Konsol (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sahrul alias Konsol (DPO) sebagai imbalan menitipkan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 500.000

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah), dan akan diberikan apabila shabu yang disimpan tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa juga mendapat 1 (satu) shaset dari Sahrul alias Konsol (DPO) sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Sahrul Alias Kosol (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama isteri dan anaknya dirumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa lalu dibacakan keterangan saksi tersebut yang diberikannya di depan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Saksi Akbar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu);
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Ridwan Bin Jamaluddin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 06.20 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa di Lingkungan Borong Bulu, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat (informan) bahwa Terdakwa merupakan rekan dari Syahrul alias Konsol (DPO) yang terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, oleh karena yang menjadi target operasi adalah Sahrul alias Konsol;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim kemudian menemukan Narkotika jenis Sabu di depan lemari didalam kamar milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kotak permen mentos warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 3 sachet plastic bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Sahrul Alias Konsol (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diambil kembali oleh DPO Sahrul Alias Konsol secara berangsur sampai habis;
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dijual oleh Sahrul alias Konsol (DPO) ;
  - Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sahrul alias Konsol (DPO) sebagai imbalan menitipkan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan akan diberikan apabila shabu yang disimpan tersebut habis;
  - Bahwa Terdakwa juga mendapat 1 (satu) shaset dari Sahrul alias Konsol (DPO) sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Sahrul Alias Kosol (DPO) ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama isteri dan anaknya dirumah ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Gowa, terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu ;
- Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 06.20 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa di Lingkungan Borong Bulo, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama isteri dan anak Saksi ketika tim Sat Res Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa tim kemudian menemukan Narkotika jenis Sabu di depan lemari didalam kamar milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kotak permen mentos warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 3 sachet plastic bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Sahrul Alias Konsol (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diambil kembali oleh DPO Sahrul Alias Konsol secara berangsur sampai habis;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dijual oleh Sahrul alias Konsol (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sahrul alias Konsol (DPO) sebagai imbalan menitipkan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang akan diberikan apabila shabu yang disimpan Terdakwa tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat 1 (satu) shaset dari Sahrul alias Konsol (DPO) sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Sahrul Alias Kosol (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab . 599/NNF/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : 1336/2021/NNF,1337/2021/NNF,1338/2021/NNF,1339/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,8020 gram setelah hasil lab menjadi 0,7931 gram;
2. 1 (satu) Sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,2272 gram setelah hasil lab menjadi 0,1909 gram;
3. 1 (satu) Sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,4263 gram setelah hasil lab menjadi 0,3646 gram;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa RIDWAN Bin JAMALUDDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 06.20 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa di Lingkungan Borong Bulu, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa Terdakwa merupakan rekan dari Syahrul alias Konsol (DPO) yang merupakan target operasi terkait tindak pidana narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, oleh karena yang menjadi target operasi adalah Sahrul alias Konsol (DPO);
- Bahwa tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian menemukan Narkotika jenis Sabu di depan lemari didalam kamar milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kotak permen mentos warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 3 sachet plastic bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic bening di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Sahrul Alias Konsol (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diambil kembali oleh DPO Sahrul Alias Konsol secara berangsur sampai habis;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dijual oleh Sahrul alias Konsol (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sahrul alias Konsol (DPO) sebagai imbalan menitipkan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan akan diberikan apabila shabu yang disimpan tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat 1 (satu) shaset dari Sahrul alias Konsol (DPO) sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Sahrul Alias Kosol (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama isteri dan anaknya dirumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa atas Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapat 1 (satu) shaset dari DPO Sahrul Alias Konsol sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah DPO Sahrul Alias Konsol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual oleh DPO Sahrul Alias Konsol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti : 1336/2021/NNF,1337/2021/NNF,1338/2021/NNF,1339/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;



Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa Ridwan Bin Jamaluddin sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa tanpa hak artinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap sesuatu sedangkan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang –undang dalam hal ini adalah kepemilikan dan penguasaan narkotika adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal yang didakwakan ini tanpa ijin khusus dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga peneliti ilmu pengetahuan yang mempunyai ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) disebutkan Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, lalu dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan, "dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, sekitar pukul 06.20 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa di Lingkungan Borong Bulu, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa informasi dari masyarakat (informan) bahwa Terdakwa merupakan rekan dari Syahrul alias Konsol (DPO) yang merupakan target operasi terkait tindak pidana narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) Sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) Sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat total yaitu 1,4555 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sahrul alias Konsol (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan, dan nantinya Narkotika jenis Sabu tersebut akan diambil kembali oleh Sahrul alias Konsol (DPO) secara berangsur sampai habis dan Terdakwa mendapat upah dari Sahrul alias Konsol (DPO) uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang akan diberikan apabila shabu yang disimpan tersebut habis, bahwa selain uang tersebut Terdakwa juga memperoleh upah berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,8020 gram setelah hasil lab menjadi 0,7931 gram, 1 (satu) Sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,2272 gram setelah hasil lab menjadi 0,1909 gram, 1 (satu) Sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,4263 gram setelah hasil lab menjadi 0,3646 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa RIDWAN Bin JAMALUDDIN yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Jamaluddin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,8020 gram setelah hasil lab menjadi 0,7931 gram;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,2272 gram setelah hasil lab menjadi 0,1909 gram;
- 1 (satu) Sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,4263 gram setelah hasil lab menjadi 0,3646 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa RIDWAN Bin JAMALUDDIN;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juli 2021**, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., dan Wahyudi Said, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Juhamin, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

